

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi yang akan diteliti ini bertema tentang larangan pernikahan dengan orang luar kampung. Maksud dari tema yang penulis angkat ini adalah larangan seorang wanita dari suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung dan wanita dari suku tersebut diharuskan menikah dengan laki-laki yang sekampung dengannya.

Permasalahan yang penulis teliti ini terjadi di Kecamatan Sijunjung tepatnya yaitu di Nagari Aie Angek. Nagari Aie Angek merupakan nagari yang terletak di pedalaman daerah Sijunjung dan masih terkenal dengan tradisi-tradisinya yang masih berlaku sampai sekarang. Pendidikan masyarakat kenagarian Aie Angek yaitu SD, SETP, SLTA, dan S1, namun hanya sedikit orang yang berpendidikan sampai kuliah karena keterbatasan ekonomi dan jarak kampung yang sangat jauh dari perkotaan, sehingga banyak anak-anak sekolah yang tamat SMA lebih memilih melanjutkan untuk bekerja dan bahkan ada yang langsung menikah. Jumlah penduduk di Nagari Aie Angek pada tahun 2023 yaitu 3.798 jiwa yang terdiri dari 1892 penduduk perempuan, 1906 penduduk laki-laki dan terdiri dari 1129 KK (Arsip Nagari Aie Angek, 2024).

Kenagarian Aie Angek dikenal dengan tradisinya yang masih kuat walaupun zaman sudah berkembang dan maju pada saat ini dan mempunyai adat turun temurun sejak nenek moyangnya terdahulu terkait larangan perempuan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung itu walaupun pihak laki-laki berbeda suku dengan pihak perempuan. Aturan ini tidak tertulis tetapi sudah merupakan peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat Aie Angek. Aturan ini sudah menjadi aturan adat yang tidak dapat dirubah lagi, jadi sebagian masyarakat mematuhi peraturan ini dan kebanyakan tidak mau melanggarnya.

Suku yang ada di nagari tersebut adalah suku Melayu, Caniago, Piliang, dan Pitopang. Mengenai suku melayu ada pula sembilan bagiannya dengan masing-masing ada Datuk yang ditunjuk sebagai pemimpinnya yaitu suku Melayu Rumah Gadang (Datuk Sati), Melayu Rumah Panjang (Datuk Ponji), Melayu Rumah Bukiu (Datuk Malintang), Melayu Kelumpang Baruah (Datuk Rajo Garik), Melayu Kelumpang Mudiak (Datuk Malako Sutan), Melayu Datuk Tuo (Datuk Tuo), Melayu Paik (Datuk Dubalang), Melayu sangkak (Datuk Sangkak) dan Melayu Tongah (Datuk Nawo). Akan tetapi hanya suku Melayu Rumah Gadang ini yang tidak boleh menikah dengan orang luar kampung.

Zainudin mengatakan bahwa, tidak bolehnya wanita dari suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung karena nenek moyang dari suku tersebut membuat suatu masalah. Masalah yang dibuat ini bertentangan dengan aturan adat dan aturan agama, sehingga terbentuklah sebuah perjanjian antara orang-orang dari suku Melayu Rumah Gadang dengan pemuka adat nagari. Perjanjian tersebut bertujuan agar orang-orang dari suku Melayu tersebut tidak mengulangi hal yang sama di masa yang akan datang (Zainudin, Datuk suku Melayu Rumah Gadang, 2024).

Adapun yang dilarang menikah dengan orang luar kampung hanya wanita dari suku Melayu Rumah Gadang saja, sedangkan laki-laki dari suku tersebut tidak dilarang karena laki-laki apabila menikah maka anaknya akan meneruskan gelar ibunya bukan gelar bapaknya yang suku Melayu Rumah Gadang, sehingga laki-laki dari suku tersebut tidak dilarang menikah dengan orang luar kampung. Sedangkan wanita dari suku tersebut diharuskan menikah dengan orang dalam kampung atau nagari Aie Angek tersebut agar gelar keturunan sukunya nanti tidak hilang.

Setiap aturan pasti ada sanksi bagi yang melanggarnya, begitu juga dengan aturan adat di Nagari Aie Angek terkait larangan suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung itu. Zainudin mengatakan “Bagi masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut maka akan dikenakan sanksi adat, yaitu berupa denda seekor sapi dan pernikahannya tidak boleh

diselenggarakan secara adat di nagari tersebut”. Selain dari sanksi adat tersebut masyarakat Aie Angek juga meyakini bahwa bagi pasangan yang melakukan pernikahan larangan tersebut akan ada mudarat yang datang kepada mereka maupun kepada keluarganya (Zainudin, Datuk suku Melayu Rumah Gadang, 2024).

Adapun masyarakat yang pernah melanggar peraturan adat terkait larangan pernikahan suku Melayu Rumah Gadang di Nagari Aie Angek adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Pernikahan

NO	Pihak perempuan	Pihak laki-laki	Tahun nikah	Asal pihak laki-laki	Sanksi
1	Kenong	Simas	2024	Muaro Sijunjung	1 ekor sapi
2	Iwai	Faisal	2023	Bengkalis	1 ekor sapi
3	Iwit	Dio	2023	Tanjung Gadang	1 ekor sapi
4	Nihai	Mayudin	2016	Sungai Rumbai	1 ekor sapi

(Khairuddin, Datuk Malin Mudo, 2024)

Dalam Islam terdapat larangan dalam perkawinan meskipun seluruh rukun dan syarat sudah terpenuhi, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu terlepasnya perkawinan dari segala hal yang menghalang dan ini sudah diatur dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam, Pertama: orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu adanya sebab hubungan kekerabatan, adanya sebab hubungan perkawinan dan karena hubungan persusuan. Kedua: orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara waktu, yaitu apabila mengawini dua orang saudara dalam satu masa, apabila poligami diluar batas, larangan karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinaan, dan larangan karena beda agama (Syarifuddin, 2006, 110-125).

Larangan dalam perkawinan sebagaimana lebih jelasnya diterangkan dalam firman Allah SWT pada al-Quran surah an-Nisa (4):22-24 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Dihalalkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa bagi kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Q.S an-Nisa : 22-24).

Dilihat dari tiga ayat di atas telah dijelaskan lima belas perempuan yang haram bagi laki-laki untuk dinikahi, tetapi tujuan dan sebab-sebab keharamannya berbeda-beda dari satu kumpulan pada yang lainnya, sebagaimana perbedaan keharaman selamanya, sementara, dan dengan syarat-syarat atau ketiadaannya (As-Subki, 2010, 119-120). Berdasarkan teori yang telah penulis jelaskan di atas yang menjadi larangan pernikahan ada beberapa sebab, yaitu karena sebab hubungan nasab, sebab hubungan pernikahan dan sebab hubungan sepersusuan. Sedangkan fenomena yang penulis temukan di lapangan berbeda dengan apa yang ada dalam pembahasan di atas, bahwa ada aturan yang melarang pernikahan dengan orang dari luar kampung tersebut, yang mana larangan ini tidak termasuk yang dilarang.

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas terkait adat melarang wanita suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung yang mana aturan ini juga diperkuat dengan sanksi yang diberikan kepada pasangan yang melanggar. Padahal aturan larangan suku Melayu menikah dengan orang luar kampung ini tidak didasarkan dalam Islam. Oleh karena itu apakah aturan adat ini merupakan aturan yang dibolehkan atau tidak.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam. Penulis mengangkat masalah ini untuk dijadikan proposal penelitian dengan judul ***“Larangan Pernikahan Wanita suku Melayu Rumah Gadang ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana larangan menikah wanita Suku Melayu Rumah Gadang dengan orang luar kampung ditinjau dari hukum Islam di Kenagarian Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang melatarbelakangi dilarangnya pernikahan wanita suku Melayu Rumah Gadang dengan orang luar kampung?
- 1.3.2 Bagaimana mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap pasangan yang melanggar aturan larangan pernikahan wanita suku Melayu Rumah Gadang?
- 1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan larangan pernikahan dengan orang luar kampung tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan. Maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini:

- 1.4.1 Untuk mengetahui latarbelakang dilarangnya pernikahan wanita suku Melayu Rumah Gadang dengan orang luar kampung.
- 1.4.2 Untuk mengetahui mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap pasangan yang melanggar aturan larangan pernikahan wanita suku Melayu Rumah Gadang
- 1.4.3 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aturan larangan pernikahan dengan orang luar kampung .

1.5 Signifikansi Penelitian

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan penulis, dan juga masyarakat mengenai kedudukan tradisi larangan suku melayu menikah dengan orang luar kampung di Kenagarian Aie Angek dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masalah ini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai dasar pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai tradisi larangan wanita suku Melayu Rumah Gadang menikah dengan orang luar kampung.

1.6 Kerangka teori

- 1.6.1 Pernikahan dalam Islam

Supaya pembaca lebih mudah dalam memahami maksud dasar penelitian ini dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami, maka penulis akan memberi penjelasan sedikit mengenai kerangka teori tentang permasalahan ini. Sebelum dilaksanakan proses pernikahan, maka harus dilihat atau diteliti secara jelas terlebih dahulu apakah kedua calon pengantin tersebut tidak terhalang untuk melakukan proses pernikahan. Terkait larangan pernikahan dalam permasalahan penelitian ini, maka akan ditinjau dari segi hukum Islam bagaimana larangan-larangan pernikahan dalam hukum Islam dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Dalam hukum Islam ada sebab-sebab dilarangnya sebuah perkawinan dan syarat perkawinan yaitu:

1. Larangan Pernikahan yang Bersifat Abadi

Sebab yang bersifat abadi merupakan sebab terhalangnya seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang dan ia akan terus melekat pada diri masing-masing, baik itu perempuan maupun laki-laki. Larangan ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu; Diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan (*nasab*), diharamkan karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (*Musaharah*), dan diharamkan karena sesusuan (*Rada'ah*) (Basri, 2019, 110-116).

2. Larangan Pernikahan yang Bersifat Sementara

Sebab yang bersifat sementara ini merupakan wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu karena adanya beberapa sebab. Jika sebab itu sudah tidak ada maka pelarangan tersebut jadi terhapus. Yang termasuk kategori larangan ini, yaitu; Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, diharamkan karena status wanita tersebut dalam masa *iddah*, diharamkan karena beda agama, diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat istri yang sedang

berjalan, dan diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi istri kelima dalam waktu bersamaan (Basri, 2019, 121-127).

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki yaitu, Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan syara'.
2. Syarat pengantin wanita yaitu; rida terhadap pernikahan tersebut, Islam atau ahl al-kitab, orangnya jelas, dan tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi.
3. Syarat wali yaitu, cakap bertindak hukum, merdeka, Islam, laki-laki dan adil.
4. Syarat saksi yaitu cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, merdeka, mendengar, adil, dan paham terhadap maksud akad.
5. Syarat ijab-qabul yaitu lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, makna akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu kalimat qabul tidak berbeda dengan ijab, antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*) (Muzammil, 2019, 9-11).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.6.2 'Urf dalam Hukum Islam

Menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa '*Urf*' adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan maupun perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al- 'urf* dengan *al- 'adah* (Sucipto, 2015, 26). Jika dilihat dari segi keabsahannya '*urf*' terbagi atas dua macam yaitu:

1. '*Urf Shahih*', merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka, contohnya dalam

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan akan tetapi itu tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. *'Urf Fasid*, merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dali-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', contohnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan ribah, seperti proses pinjam meminjam tapi ada bunga saat membayar pinjaman tersebut (Wandi, 2018, 188). *'Urf* yang dijadikan sebagai pijakan hukum memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:
 - a. *'Urf* tersebut berlaku secara universal
 - b. *'Urf* tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
 - c. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'
 - d. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi (Murdan, 2022, 89-90).

1.7 Studi Literatur

Sebelumnya tentu sudah banyak skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang sudah membahas tentang ini, jadi supaya terhindar dari kesalahpahaman dan plagiat karya ilmiah lainnya, maka penulis kemukakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.

Maman Suryaman, BP. 1413010017 Tahun 2018 dengan judul skripsi *"Larangan Menikah dengan Orang Yang Sekampung Di Kenagarian Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Perspektif 'Urf"*. Menjelaskan bahwa skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya larangan menikah sekampung di Nagari Talu yang aturan ini tidak ada terdapat dalam ketentuan syara'. Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, larangan menikah sekampung ini dilatarbelakangi karena masyarakat dianggap sesuku dan memiliki datuk yang sama. *Kedua*, tujuannya supaya tidak ada terjadi pernikahan bersaudara, supaya tidak terjadi pernikahan sesuku dan untuk

menghasilkan keturunan yang sehat. *Ketiga*, sebagian masyarakat menerima aturan larangan menikah sekampung dan sebagian lagi menolak. *Keempat*, sanksi yang diberikan, yaitu dibuang dari kampung, membayar seekor kambing, dan dikucilkan dari masyarakat. *Kelima*, aturan larangan menikah dengan orang yang sekampung di kenagarian Talu tidak memenuhi kriteria *'urf shahih*. Jadi, penulis skripsi ini menyimpulkan aturan larangan menikah dengan orang yang sekampung di Kenagarian Talu merupakan *'urf fasid*.

Siti Lathifah, BP. 1702016015 Tahun 2021 dengan judul skripsi *"Tinjauan 'Urf terhadap Larangan Perkawinan antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa larangan perkawinan antar desa Ngemplak Kidul dengan desa Pohijo merupakan adat kepercayaan yang dipatuhi oleh sebagian masyarakat setempat untuk tidak saling melakukan perkawinan. Larangan ini bermula dari sumpah yang diucapkan oleh salah satu sesepuh desa tersebut bahwa apabila ada masyarakat diantara kedua desa tersebut yang menikah maka rumah tangganya tidak akan berlangsung lama dan mendapat musibah. Jadi hasil dari penelitian ini dari perspektif *'urf* termasuk *'urf amali*, dari segi ruang lingkupnya tergolong *'urf khusus* dan jika ditinjau dari keabsahannya termasuk *'urf fasid*.

Nurul Hikmah, BP. 14120100661 Tahun 2018 dengan judul skripsi *"Larangan Perkawinan antara Orang Melayu dengan Mandailing di Jorong Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman"*. Menjelaskan bahwa skripsi ini dilatar belakangi oleh terjadinya pernikahan antara orang Mandailing yang berasal dari Sumatera Utara dengan orang Melayu yang berada di Muara Tais. Masyarakat Muara Tais menentang perkawinan karena bisa merusak system kekerabatan karena orang Mandailing menganut system kekerabatan patrilineal sedangkan orang melayu matrilineal. Jadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan ini adalah faktor kekerabatan, perkawinan dianggap sesuku karena orang mandailing wajib masuk suku yang sama dengan orang yang akan dinikahkannya, sehingga pemuka adat

merasa terhina karena anak kemenakan mereka tidak mematuhi ketentuan adat. Kemudian hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk sanksi adatnya yaitu diusir dari kampung atau nagari, membayar satu ekor kerbau, membayar satu ekor kambing, membayar jambar ayam dan membayar denda 500,000.

Jurnal yang ditulis oleh Nofrin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin, dan Faisal pada Tahun 2021 yang berjudul *“Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan”*. Jurnal ini menjelaskan bahwa pada zaman dahulu alasan masyarakat suku Gayo melarang menikah sesama suku atau perkawinan Eksogami untuk menghindari perkawinan sedarah. Mempertahankan adat istiadat suku Gayo, sehingga setelah diselesaikan sengketa maka masyarakat dapat menjaga adat istiadat Gayo agar rukun dan damai sebagaimana hukum adat Gayo. Adapun sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan diusir dari kampung selama 2 tahun, setelah selesai 2 tahun baru dibolehkan masuk kedalam kampung tersebut. Akan tetapi hukuman yang diterapkan oleh adat tersebut kepada masyarakat yang melanggar aturan, maka pelaksanaan hukuman itu adalah haram hukumnya karena pelaksanaan hukuman tidak diatur dalam al-Quran, Hadist dan Ijtihad.

Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman dan Elfia pada tahun 2020 yang berjudul *“Larangan Nikah Beda Suku bagi Masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo Perspektif ‘Urf dan Maqashid Syariah”*. Jurnal ini menjelaskan bahwa yang melatar belakangi larangan ini adalah *sumpah satiah Niniak Mamak dahulu* yang disepakati secara mufakat demi terjalinnnya silaturahmi, dan saling tolong menolong antar kerabat suku dikarenakan asal dari nagari Guguak Malolo dahulunya adalah satu suku kemudian terbagi menjadi sebelas suku. Adapun sanksi yang diterapkan berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung asalnya dan membayar satu ekor kerbau. Kesimpulan dari jurnal ini mengenai larangan nikah beda suku dapat dikategorikan kepada ‘Urf shahih berdasarkan latar belakang serta tujuan dari adanya pelarangan

nikah beda suku. Bukan berarti larangan nikah beda suku haram menurut syara' tetapi disepakati secara adat untuk dihindari, demi mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat kepada masyarakat seperti perpecahan suku.

Permasalahan yang disajikan dalam skripsi dan jurnal diatas berbeda dengan apa yang penulis sajikan dalam permasalahan penelitian ini, yang mana penelitian ini membahas tentang *"Larangan Suku Melayu Rumah Gadang Menikah dengan Orang Luar Kampung Perspektif 'Urf (Studi kasus di Nagari Aie Angek Kecamatan sijunjung Kabupaten Sijunjung)"* bahwa larangan tersebut merupakan tradisi adat yang sudah ada sejak dahulu oleh pemuka-pemuka adat terdahulu, meskipun orang dari luar kampung tersebut berbeda-beda suku dan keturunannya. Bedanya penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu tempat penelitian, objek penelitian dan mengenai sanksi yang diberikan dalam kasus ini juga berbeda dengan apa yang disajikan dalam skripsi skripsi dan jurnal diatas, jadi penulis lebih berfokus pada larangan menikah beda kampung bagi suku Melayu Rumah Gadang yang terjadi dalam kampung tersebut.

1.8 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian menempatkan posisi yang sangat penting untuk memperoleh data-data dan informasi terkait permasalahan yang akan ditulis dalam sebuah skripsi (Abubakar, 2021, 2). Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan metode lapangan (field research). Field research adalah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yaitu responden dan informan melalui pengumpulan data berupa angket, wawancara dan sebagainya (Rahmadi, 2011, 15). Dengan demikian, untuk melengkapi data-data yang berhubungan

dengan topik permasalahan, penulis harus ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

1.8.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan tema yang dikaji.

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, 2011, 71). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh adat yaitu ketua KAN yaitu Siman Khatib (Datuk Kayo), Datuk suku Melayu Rumah Gadang yaitu Zainudin (Datuk Sati), penghulu Amir, Nasirwan (Datuk Rajo Intan), tokoh adat lainnya yaitu Fairin (Datuk Sangkak) yang paham dengan tradisi tersebut, dan para pihak yang melanggar aturan seperti Kenong, Rait, dan Idar (Ibu dari Iwai dan Nihai).

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan (Rahmadi, 2011, 71). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti buku-buku usul fikih tentang *'urf*, buku-buku hukum perkawinan dalam Islam, buku-buku fikih tentang pernikahan, dan lain-lain, karena selain pengetahuan dari narasumber penelitian ini juga membutuhkan teori-teori dari buku untuk menguatkan kasus tersebut.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan Teknik tertentu (Solikin, 2019, 119). Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, penulis menggunakan teknis pengumpulan data berupa wawancara (interview)

dengan menemui informan secara langsung atau bertatap muka. Penulis datang langsung menemui para pihak yang terkait dengan judul skripsi ini, seperti ketua KAN yaitu Siman Khatib (Datuk Kayo) dan para tokoh adat yang paham dengan tradisi di kampung tersebut seperti Zainudin (Datuk Sati), Penghulu Amir, Nasirwan (Datuk Rajo Intan), Dairin (Datuk Sangkak), dan para pihak yang melanggar aturan tersebut seperti Kenong, Iwit, dan Idar (Ibu dari Iwai dan Nihai).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Bachtiar, 2018, 164). Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, kemudian melakukan pemilahan dengan mengelompokkan data-data yang terkait dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai tahapan akhir dari analisis data.